



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kenteng RT 001 RW 005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2003 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Ardianto bin Kartono dikantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sesuai Kutipan akta nikah nomor 125/9/IV/2003 tertanggal 24 April 2003 dalam perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. anak lahir di Palembang 22 Juni 2004, umur 17 tahun ;
 - b. anak lahir di Malang pada 19 Februari 2010, umur 11 tahun;
 - c. anak lahir di Salatiga 06 November 2018 umur 3, tahun;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Suaminya (Eko Ardianto bin Kartono) telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dengan Nomor : 3373-KM-25062019-0004 tertanggal 25 Juni 2019.
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berada di desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan Sertifikat HGB 135 Atas Nama Eko Ardianto luas tanah $\pm 113m^2$.
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon (RR. Erna Winarni binti R. Tambak Dwijosuseno) hendak mengurus turun waris, mengurus balik nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual/memindah tangankan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135 seluas $\pm 113m^2$ atas nama Eko Ardianto.
5. Bahwa untuk melakukan proses tersebut diatas, Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari suami Pemohon, mengingat anak belum cukup umur maka Pemohon hendak menjadi wali dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di butuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon (RR. Erna Winarni binti R. Tambak Dwijosuseno) sebagai wali dari anak yang Bernama ;
 - a. anak binti Eko Ardianto lahir di Palembang 22 Juni 2004, umur 17 tahun;
 - b. anak lahir di Malang 19 Februari 2010, umur 11 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



c. anak lahir di Salatiga 06 November 2018, umur 3 tahun; Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal hal tertentu (khusus) kuasa untuk mengurus turun waris, mengurus balik nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual/memindah tangankan sebidang tanah dan bangunan tanah yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135 seluas $\pm 113m^2$ atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berada di desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507234901740001 tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Nomor 125/9/IV/2003 Tanggal 24 April 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor 3373032506190001 tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Eko Ardianto Nomor 3373-KM-25062019-0004 tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sarasvaty Asmaranthi Ardhini Nomor 1920-751-1927-564 tanggal 1 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dimas Pramudya Satrio Aji Nomor 3658/TIb/2010 tanggal 3 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shafaa Ardiana Putri Nomor 3373-LT-03052019-0003 tanggal 3 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 1127/2007 tanggal 13 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



A. Saksi:

- Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



yang saat ini anak pertama bersekolah di SMA, anak kedua sekolah SD dan anak terakhir belum sekolah;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Eko Ardianto sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019, karena sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang berada di Kota Malang dan di Salatiga tempat Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal;

- Bahwa setahu Saksi, warisan dari suami Pemohon terletak di Kota Malang dan Salatiga;

- Bahwa Saksi ketahui harta warisan tersebut belum pernah dibagi atau dipindah tangankan;

- Bahwa Saksi tahu, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus permohonan perwalian anaknya yang masih di bawah umur dalam rangka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) kuasa untuk mengurus turun waris, mengurus balik nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual atau memindah tangankan sebidang tanah dan bangunan tanah yang berada di Kabupaten Malang;

- Bahwa Saksi mengetahui tetapi tanah dan bangunan tersebut tidak ada yang menunggui atau di tinggali;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 18 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan (Eko Ardianto bin Kartono) pada tanggal 24 April 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga (Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/9/IV/2003 tanggal 24 April 2003);

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana tertera dalam Akta kematian Nomor : 3373-KM-25062019-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Salatiga tanggal 25 Juni 2019;

3. Bahwa ketika meninggal dunia, Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggalkan 3 orang anak dan seorang Istri yang bernama;

- a. anak Ardianto lahir di Palembang 22 Juni 2004, umur 17 tahun;
- b. anak lahir di Malang 19 Februari 2010, umur 11 tahun;
- c. anak lahir di Salatiga 06 November 2018, umur 3 tahun;

d. Pemohon (Pemohon)

4. Bahwa oleh karena anak yang ketiga Pemohon masih belum cakap hukum atau masih belum mumayyiz maka untuk kepentingan hukum anak tersebut, Pemohon memohon Penetapan Perwalian untuk mengurus turunan waris, , mengurus balik nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual/memindah tangankan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135 seluas lebih kurang

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 18 tahun sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya dan akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu/ wali dari anak nya yang bernama

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai wali dari anak
nya yang bernama

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX
XX
xxxxxxxxxxx) dipergunakan untuk mengurus turunan waris, mengurus balik
nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual/memindah tangankan
sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135
seluas lebih kurang 113 M2 atas nama almarhum Eko Ardianto bin Kartono
yang berada di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten malang,
maka Pemohon agar mematuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang
seorang wali pengampu sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5) serta pasal 52 Undang undang no 1 tahun 1974 jo. pasal 110
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pula Firman Allah
SWT dalam **A-Qur'an Surat An-Nisa'** ayat 5 (lima) yang diambil alih sebagai
pertimbangan Hakim yang artinya sebagai berikut :

*".....Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik " (QS. Al Nisa' ayat 5) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan
hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama
XX
XX
XX
XX untuk
Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal hal tertentu (khusus)
kuasa untuk mengurus turun waris, mengurus balik nama, mengurus HGB
menjadi SHM, menjual /atau memindah tangankan sebidang tanah dan
bangunan tanah yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135 seluas \pm 113m2
atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang berada di desa Ngenep, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Salatiga pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan
tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Fajri, S.Ag.. sebagai Hakim
dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Ria Hakimah, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fajri, S.Ag.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ria Hakimah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 75.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp210.000,- |

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)